

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA  
TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN  
HAKIM APABILA TIDAK MELAKSANAKAN  
KEWAJIBAN DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh : Tiara Trivena Puah<sup>2</sup>**

**Tonny Rompis<sup>3</sup>**

**Wilda Assa<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana anak dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim apabila tidak melaksanakan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana anak, seperti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim apabila tidak melaksanakan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pemberlakuan ketentuan pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

**Kata kunci:** Pemberlakuan Ketentuan Pidana; Penyidik; Penuntut Umum; Hakim; Pidana Anak

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, walaupun

peraturan tentang tawuran belum ada dan diatur secara khusus, Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebut mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan korban, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Diversi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Misi ide diversi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat, adapun tujuan utama adalah guna mengaruhi residivis bagi peserta program. Dengan adanya kesempatan ini, para anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.<sup>5</sup>

Di Indonesia tujuan diversi dapat dilihat dalam Manual Pelatihan untuk Polisi. Di dalam manual tersebut disebutkan tujuan dari diversi yaitu: untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101048

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Candra Hayatul Iman. Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan

Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3 November 2013. ISSN: 2303-3274. hlm. 370.

<sup>6</sup> *Ibid* (Lihat Apong Herlina dkk, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Buku Saku untuk Polisi, UNICEF, Jakarta 2004, hlm. 21).

tua/walinya. Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversi dalam hal korban adalah anak. Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal ini diperlukan musyawarah, maka dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat antara lain: tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.<sup>7</sup>

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum akan tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, didasarkan pada kenyataannya proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.<sup>8</sup> Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang memberikan peluang bagi kalangan anak untuk memperoleh informasi secara luas yang belum tentu sesuai dengan usianya, timbulnya perpecahan dalam keluarga sehingga mengakibatkan kurang baiknya hubungan orang tua dan anak, timbulnya pergaulan bebas, serta minimnya pendidikan moral dan agama yang diterima anak, bahkan berdampak negatif bagi perkembangan jiwa anak, yang keseluruhannya juga memicu timbulnya perilaku anak yang menyimpang atau kenakalan anak. Jika kondisi seperti ini tidak diantisipasi secara bijaksana serta kurangnya perhatian terutama pihak keluarga maka di kemudian hari bukan tidak mungkin sifat delikueni dan kenakalan pada anak ini menjurus pada suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

Semakin meningkatnya kenakalan dikalangan anak dewasa ini tentunya menimbulkan keprihatinan dan kegelisahan oleh berbagai pihak, bukan saja karena kerugian yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan dan

kenakalan anak akan tetapi juga ancaman terhadap pertumbuhan dan perkembangan generasi muda dimasa mendatang.<sup>10</sup>

Kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana anak perlu dilaksanakan, mengingat apabila penyidik, penuntut umum dan hakim mengabaikan kewajibannya maka pemberlakuan ketentuan pidana terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dilaksanakan, tentunya sesuai dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum penyidik, penuntut umum dan hakim yang tidak melaksanakan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim apabila tidak melaksanakan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Kewajiban Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, walaupun

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 372.

<sup>8</sup> Bayu Rizal Arifianto dan Ira Alia Maerani, *Op. Cit.* 759-760.

<sup>9</sup> Roudhotul Hasanah. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di

Polisi Resort Kota Pekanbaru. <https://media.neliti.com/media/publications/34170-ID>. hlm. 2 (Lihat Wagiaty Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 26).

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 2.

peraturan tentang tawuran belum ada dan diatur secara khusus, Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebutkan mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan korban, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang polisi harus selalu berpedoman pada hukum dan meneta`nkan sanksi hukum kepada pelanggar hukum. Misalnya, ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terurai sebagai berikut :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 1 angka 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 ayat:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Ketentuan "pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun" mengacu pada hukum pidana. Huruf (b) Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Penjelasan Pasal 29 ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab gagalnya Diversi.

Pasal 42 ayat:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pasal 52 ayat:

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari

<sup>11</sup> Bayu Rizal Arifianto dan Ira Alia Maerani, *Op. Cit.* hlm. 756.

<sup>12</sup> *Ibid.*

setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

#### **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Apabila Tidak Melaksanakan Kewajiban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga pasyarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/ prison*). Hakim seyogianya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan bathin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan. Dalam mengambil keputusan, Hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan. Kegunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan, lupa dan aneka ragam kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Umumnya bila Hakim telah mengetokkan palunya dalam suatu perkara selalu ada pihak yang dirugikan, hal ini dapat dikategorikan sebagai *Onrechtmatige overheidsdaad*. Apabila hal ini terjadi pada tingkat Pengadilan Negeri, maka akan dapat diperbaiki dalam pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, namun yang sulit adalah apabila kesalahan itu ada pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat. Untuk memperhatikan hal tersebut patutdikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan; perkembangan jiwa anak, tempat menjalankan hukuman. Berdasarkan penelitian normatif, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain: keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana; keadaan psikologis anak setelah dipidana; keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 96. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97. Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98. Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99. Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 100. Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana

<sup>13</sup> Candra Hayatul Iman. *Op. Cit.* hlm.hlm. 368.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 368.

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101. Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Apabila pelaksanaan kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana anak diabaikan, maka pemberlakuan ketentuan pidana terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana anak dapat diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan melalui proses peradilan pidana khususnya dalam siding di pengadilan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana anak, seperti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana dan pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim apabila tidak melaksanakan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pemberlakuan ketentuan pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

### B. Saran

1. Kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana anak melalui proses diversi perlu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan, kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim apabila tidak melaksanakan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika perbuatan pidana telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agil Widiyas Sampurna dan Suteki. *Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal*. Jurnal Law Reform. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Bayu Rizal Arifianto dan Ira Alia Maerani, *Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian (Resort Pati Process of Investigation of Children of Criminal Facilitators in Women and Children Police Units, Pati Resort)*. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam

- Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X.
- Candra Hayatul Iman. Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3 November 2013. ISSN: 2303-3274.
- Carina Nur Aziza Amalia. Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (STUDI KASUS BERKAS PERKARA Nomor: BP/36/IX/2016 Reskrim Jember).  
<http://prepository.unmuhjember.ac.id> ›
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Roudhotul Hasanah. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Polisi Resort Kota Pekanbaru. <https://media.neliti.com/media/publications/34170-ID>.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.